



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/1178/ITKO

TENTANG

PEMERIKSAAN INTERIM

ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021 PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Tugas Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 162/ST/XVIII.BDG/09/2021 tanggal 28 September 2021;

b. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 01/Interim.KOBEK/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 hal Pemberitahuan Pemeriksaan Interim Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021 dan Permintaan Data/Dokumen;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi segera mempersiapkan dokumen dalam rangka pemeriksaan Interim Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 15 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi;
Untuk :
KESATU : Segera memenuhi Permintaan Data dalam rangka Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, antara lain :

A. Sekretariat Daerah :

1. Perda tentang Tupoksi dan SOTK Dinas/Lembaga, Kantor dan Bagian untuk tahun 2021 (Hardcopy dan Softcopy Pdf);
2. Katalog Peraturan (Perda, Perbup, SK Bupati) yang masih berlaku s.d. Tahun 2021 (Hardcopy dan Softcopy Word/Excel);

B. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai PPKD :

1. APBD dan APBD Perubahan TA 2021 (Hardcopy dan Softcopy Excel);
2. Penjabaran APBD dan Penjabaran APBD Perubahan TA 2021 (Hardcopy dan Softcopy Excel);
3. Hasil evaluasi dari Mendagri/Gubernur atas rancangan APBD dan Perubahan APBD 2021 (Hardcopy dan Softcopy Pdf);
4. Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan para pejabat maupun staf yang terkait dengan pengelolaan kas TA 2021;

5. Penetapan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa BUD (Hardcopy dan Softcopy Pdf);
6. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD (Hardcopy dan Softcopy Pdf);
7. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM (Hardcopy dan Softcopy Pdf);
8. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ (Hardcopy dan Softcopy Pdf);
9. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D (Hardcopy dan Softcopy Pdf);
10. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran (termasuk bendahara gaji) dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy Pdf;
11. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan (Hardcopy dan Softcopy Pdf);
12. Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (Hardcopy dan Softcopy Pdf);
13. Dokumen pengelolaan kas daerah Tahun 2021 yang meliputi :
14. Rekening koran BUD (Tanggal 1 Januari s.d. 30 September 2021) dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy Pdf;
15. Perjanjian kerjasama dengan Bank (MoU) dalam bentuk Softcopy Pdf;
16. Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Bank (Simda/SIPD) untuk periode 1 Januari s.d. 30 September 2021 (Softcopy Excel);
17. Register SP2D (Simda/SIPD) 1 Januari s.d. 30 September 2021 (Softcopy Excel);
18. Register STS (Simda/SIPD) 1 Januari s.d. 30 September 2021 (Softcopy Excel);
19. SK Penetapan Rekening Kas Daerah yang pernah aktif di Tahun 2021 (Hardcopy dan Softcopy Pdf);

C. SKPD, termasuk BLUD, FKTP, Setda, Setwan dan DPKAD (Kecuali SKPD Kecamatan) :

1. DPA Murni dan Perubahan (DPPA) TA 2021 (Softcopy Excel);

2. Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan para pejabat maupun staf yang terkait dengan pengelolaan kas TA 2021 (hardcopy dan):
 - a. Penetapan PA, KPA/KPB, PPK softcopy Pdf, dan PPTK Tahun 2020 dan 2021;
 - b. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran (termasuk bendahara gaji) Tahun 2020 dan 2021;
3. Dokumen pengelolaan kas SKPD Tahun 2021 yang meliputi :
 - a. Rekening Koran atas nama SKPD baik penerimaan, pengeluaran atau rekening lainnya atas nama SKPD (Tanggal 1 Desember 2020 s.d. 30 September 2021) dalam bentuk Softcopy Pdf;
 - b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan, Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Bank untuk periode 1 Januari s.d. 30 September 2021 (Softcopy Excel);
 - c. Register SP2D 1 Januari s.d. 30 September 2021 (Softcopy Excel);
 - d. Register STS (Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan) 1 Januari s.d. 30 September 2021 (Softcopy Excel);
 - e. SPJ Administratif dan SPJ Fungsional 1 Januari s.d. 30 September 2021 format yang memuat nama program dan kegiatan (Softcopy Excel);
 - f. Bukti setor (STS) pengembalian belanja TA 2021, STS penyetoran sisa kas Bendahara Pengeluaran TA 2021, STS penyetoran sisa kas Bendahara Pengeluaran TA 2021 (1 Januari s.d. 30 September 2021) dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy Pdf;
4. SK Penetapan Rekening SKPD (Bendahara Pengeluaran, Penerimaan dan rekening lainnya atas nama SKPD) yang pernah aktif di Tahun 2021 (Hardcopy dan Softcopy Pdf);
5. KIB A s.d KIB F Tahun 2021 (per 30 September 2021) dalam bentuk Softcopy Excel;

6. Hasil Stock Opname Persediaan (jika ada) selama Tahun 2021 (Hardcopy dan Softcopy Pdf);
7. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Pengadaan Belanja Barang Tahun 2021 SKPD (Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa) dalam bentuk (Hardcopy dan Softcopy Excel);
8. Daftar Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun 2021 (Hardcopy dan Softcopy Excel);
9. Bezetting pegawai tahun 2020, dan 2021 (BKPSDM) update terakhir (Softcopy Excel/Word);
10. Daftar Contact Person Kepala SKPD, Sekretaris SKPD, Kepala Bidang/Bagian, Kepala Seksi/Sub Bagian, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pengurus Barang Tahun 2021;

D. BLUD – RSUD :

1. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan RBA Perubahan BLUD TA 2021 (Hardcopy dan Softcopy Excel);
2. Laporan keuangan SAP BLUD TA 2021 (Softcopy Excel);
3. Register SP3B dan SP2B 2021 (Softcopy Excel);

E. Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama :

1. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan RBA Perubahan FKTP TA 2021 (Hardcopy dan Softcopy Excel);
2. Laporan keuangan SAP FKTP TA 2021 (Softcopy Excel);
3. Register SP3B dan SP2B atas penerimaan dan penggunaan dana kapitasi JKN (Hardcopy dan Softcopy Excel);

F. Pengelola BOS

1. Pengelolaan dana BOS TA 2021 yang meliputi:
 - a. Data penerimaan dana BOS per sekolah Tahun 2021 (TW I, II, III, dan IV) dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy Excel;
 - b. Laporan realisasi penggunaan dana BOS per sekolah Tahun 2021 (TW Laporan realisasi penggunaan dana BOS per sekolah Tahun 2021 (TW I, II, III, dan IV) dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy Excel/Word;
 - c. Register SP3B dan SP2B atas penerimaan dan penggunaan dana BOS 1 Januari 2021 s.d. 30 September 2021 dalam bentuk

Hardcopy dan Softcopy Excel;
d. Rekening Koran (Tanggal 1 Desember 2020
s.d. 30 September 2021) Softcopy Excel;

- KEDUA : Pemenuhan Dokumen tersebut hard copy dikirimkan melalui Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kota Bekasi dan dalam bentuk softcopy melalui email lkpd2021.itko@gmail.com paling lambat hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021;
- KETIGA : Dalam pemenuhan data yang diminta oleh Tim BPK RI Perwakilan Jawa Barat dan Kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan agar hadir secara pribadi dan/atau menugaskan pejabat yang berkompeten sesuai dengan bidang tugasnya;
- KEEMPAT : Inspektur Kota Bekasi mendampingi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Agar melaporkan progres pelaksanaan pemeriksaan dimaksud kepada Wali Kota Bekasi dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal :

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bekasi.